



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir BT I, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir B T, 01 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn. tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir B T I, 23 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP,

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, bertempat di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis yang bernama Calon istri Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Selika, 09 Agustus 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di Desa S xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** baru berumur 17 tahun 6 bulan , sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon istri Anak para Pemohon**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **Anak para Pemohon** dengan **Calon istri Anak para Pemohon**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, **Anak para Pemohon** dan **Calon istri Anak para Pemohon** Sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

1.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

1.2 Fotocopy buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

1.3 Fotocopy Kartu Keluarga;

1.4 Fotocopy Ktp dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

1.5 Fotocopy Akte Kelahiran calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

1.6 Fotocopy Ijazah anak dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (**Calon istri Anak para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri Anak para Pemohon;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, saling mencintai;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyetujui keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri Anak para Pemohon tersebut;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun psikis jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan calon isterinya yang bernama Calon istri Anak para Pemohon, bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon isterinya saling mencintai;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- Bahwa, untuk memberikan nafkah keluarga, setelah menikah anak Pemohon I dan Pemohon II akan bekerja sebagai petani bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri Anak para Pemohon, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon isteri anak

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri,
- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling mencintai;
- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tidak ada paksaan kepada calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Buyung Suharti bin Setamat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Selika I, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa kepada orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memberi nasehat agar orangtua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut membujuk calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda rencana pernikahannya hingga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orangtua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan telah berusaha menasehati calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tapi calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, antara calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- bahwa, kedua orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isterinya jika sudah menikah;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi KTP nomor 1704xxxxxxxxx tanggal 01-07-2017 a.n Pemohon 1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP nomor 170xxxxxxx tanggal 01-07-2018 a.n Pemohon 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial,

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/52/VI/99 tanggal 17-06-1999 bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/11/DP/KK/03/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, P A, 30-04-1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Saksi adalah keponakan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang jejak dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II seorang gadis;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah demikian erat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, BTI, 10-08-1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang jejak dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II seorang gadis;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah demikian erat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama Anak para Pemohon umur 17 tahun 6 bulan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak para Pemohon;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah demikian erat;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) jo. Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan nomor
96/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait serta bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama Anak para Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, pernikahan tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa, masing-masing orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya harus segera dilaksanakan agar tidak terjadi lagi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama Anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin menikah dengan calon isterinya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

*Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan nomor
96/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama Anak para Pemohon yang ingin dinikahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perawinan dengan pihak manapun sehingga tidak ada halangan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya hal mana sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan

*Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan nomor
96/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ قُضُلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan nomor
96/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan Calon istri Anak para Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

M. Amin

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan nomor
96/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)